



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa sejak diundangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Ende Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan kondisi yang sangat mendasar dan signifikan yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ende; bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012,
- b. bahwa Dana Belanja Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dari Provinsi kepada kabupaten/kota dan adanya penambahan Kode Rekening pada Belanja Bantuan Sosial yang alokasinya ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyampaikan perubahan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apabila Program dan Kegiatan yang akan didanai dari Dana Transfer ke daerah dialokasikan

setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, Kabupaten Ende mendapat Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.350.000.000.- (Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan perluasan ruang bedah sentral sebesar Rp 750.000.000,- dan Rehabilitasi ruang ICU sebesar Rp 600.000.000,- untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ende berdasarkan Lampiran : Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 910.KU.301.AK.2012 tanggal 26 Maret 2012.
 2. Adapun penambahan Kode Rekening Belanja pada Belanja Bantuan Sosial dan besaran pagunya yakni; 5.1.5.02.01 belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp 350.000.000.- dan 5.1.5.03.01 belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp 580.000.000.-
- c. bahwa perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 hanya berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Dana belanja bagi hasil pajak, bantuan keuangan antara lain :
- Rumah Sakit Umum Daerah Ende.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan Revisi Peraturan Bupati Ende, Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 4 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

27. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 (Nomor 1 Seri A Nomor 1)).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 678.228.273.078,- bertambah sejumlah Rp. 1.350.000.000,- sehingga menjadi Rp. 679.578.273.078,- dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp. 639.158.157.943,-
b. Bertambah	<u>Rp. 1.350.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	Rp. 640.508.157.943,-

1.2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp. 678.228.273.078,-
b. Bertambah	<u>Rp. 1.350.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Daerah sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	Rp. 679.578.273.078,-

Dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung :

Semula	Rp. 415.254.629.895,-
Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	Rp. 415.254.629.895,-

2. Belanja Langsung :

Semula	Rp. 262.973.643.183,-
Bertambah	Rp. <u>1.350.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Langsung sebelum	Rp. 264.323.643.183,-
Perubahan Anggaran Pendapatan	
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	

1.3. Pembiayaan Daerah :

a. Semula	Rp. 39.070.115.135,-
b. Bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah sebelum	Rp. 39.070.115.135,-
Perubahan Anggaran Pendapatan	
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini akan ditinjau kembali pada saat Penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 6

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 13 April 2012



BUPATI ENDE,

DON BOSCO M. WANGGE

Diundangkan di Ende

Pada tanggal 18 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



YOSEPH ANSAR RERA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI NOMOR 8